



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 064/01.1-A/XII/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN SDRI. IKA MARUYA KUSUMA, S.P.,M.SI.
SEBAGAI KETUA KOMITE PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

- Menimbang : a. bahwa telah diangkatnya Rektor Periode 2023 – 2027, maka perlu diangkat pejabat definitif;
- b. bahwa telah disahkannya Statuta baru, maka perlu dibentuk organisasi sesuai dengan Statuta baru;
- c. bahwa Sdri. Ika Maruya Kusuma, S.P.,M.Si. dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Ketua Komite Penjaminan Mutu Internal Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional Tahun 2023;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini” nomor : A.03/101/X/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional Periode Tahun 2021 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Pengangkatan Sdri. Ika Maruya Kusuma, S.P.,M.Si. sebagai Ketua Komite Penjaminan Mutu Internal Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut :**



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

- Pertama : Terhitung tanggal 01 Desember 2023 mengangkat Ika Maruya Kusuma, S.P.,M.Si. sebagai Ketua Komite Penjaminan Mutu Internal Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- Kedua : Tugas Pokok Ketua Komite Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut :
1. Memimpin perencanaan strategi pencapaian mutu Insititut secara berkelanjutan, meliputi aspek legalitas, tata pamong, manajemen dan penjaminan mutu, atas terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Institut;
 2. Mengkoordinir penyusunan dan penetapan Dokumen Mutu meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir dan Prosedur, SOP dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik serta dokumen lainnya sesuai ketentuan;
 3. Memastikan pelaksanaan audit dan peningkatan mutu secara rutin diseluruh unit kerja Institut;
 4. Melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan-laporan Institut yang terkait penjaminan mutu Institut;
 5. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya ketetapan baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 01 Desember 2023.

REKTOR

Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. *Yang Bersangkutan*
3. *Ka. Biro SDM*
4. *Arsip*